



IKATAN ALUMNI DEL

KEPUTUSAN KETUA IA-Del

NOMOR: 04/IA-Del/SK/X/2008

TENTANG

PENGESAHAN AD/ART IKATAN ALUMNI DEL

- Menimbang:
- bahwa dalam sebuah organisasi diperlukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai pondasi dari organisasi;
 - bahwa Ikatan Alumni Del (IA Del) merupakan organisasi yang menampung aspirasi dari para alumni untuk dapat memiliki wadah induk komunitas alumni DEL agar kelak dapat menyumbangkan tenaga, pemikiran, fisik maupun material bagi almamaternya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua IA-Del tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IA Del.
- Mengingat:
- SK No. 01/IA-Del/SK/V/2008 Tentang Pemberian Wewenang dan Tanggung Jawab Kepada Departemen Pengembangan Organisasi dalam menyusun AD/ART.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
- PERTAMA : Mengesahkan AD/ ART IA DEL seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Mengesahkan logo IA Del sebagai hasil kerja dari Departemen Pengembangan Organisasi seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 20 Oktober 2008

Efran Richard Pasaribu
KETUA UMUM

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 04/IA-Del/SK/X/2008

TANGGAL : 20 Oktober 2008

TENTANG : PENGESAHAN AD/ART IKATAN ALUMNI DEL

ANGGARAN DASAR IKATAN ALUMNI DEL

MUKADIMAH

Bahwasanya bagi kemajuan masyarakat Indonesia, diusahakan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkesinambungan demi mewujudkan cita – cita Negara Republik Indonesia menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945.

Bahwasanya suatu lembaga pendidikan berikut para alumninya harus berperan serta secara aktif dalam pembangunan nasional untuk kemajuan masyarakat Indonesia.

Bahwasanya para alumni Del menyadari adanya tanggung jawab untuk menyumbangkan dharma baktinya kepada bangsa dan negara Indonesia dengan cara mengamalkan pengetahuan dan pengalamannya melalui suatu wadah yang melembaga, serta berperan serta meningkatkan mutu, citra dan reputasi almamaternya.

Untuk mewujudkan itikad luhurnya, maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, alumni Del bertekad menyatukan langkah untuk mencapai tujuan dalam suatu wadah Ikatan Alumni Del dengan berpedoman pada Anggaran Dasar berikut.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 04/IA-Del/SK/X/2008

TANGGAL : 20 Oktober 2008

TENTANG : PENGESAHAN AD/ART IKATAN ALUMNI DEL

BAB I

NAMA, KEDUDUKAN, JANGKA WAKTU

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Ikatan Alumni Del, disingkat IA Del.

Pasal 2

Tempat Kedudukan

Ikatan Alumni Del berkedudukan di Jakarta.

Organisasi ini memiliki perwakilan di daerah dan cabang yang diakui oleh kepengurusan organisasi.

Pasal 3

Jangka Waktu

Organisasi ini diresmikan pada tanggal 9 April 2006 di Jakarta untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

BAB II

LAMBANG

Pasal 4

Lambang Ikatan Alumni adalah kata "ia", kata "del", atap rumah, dan tiga orang di bawahnya.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 04/IA-Del/SK/X/2008

TANGGAL : 20 Oktober 2008

TENTANG : PENGESAHAN AD/ART IKATAN ALUMNI DEL

BAB III

ASAS, DASAR, SIFAT

Pasal 5

Asas dan Dasar

Ikatan Alumni Del berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945. merupakan organisasi kemasyarakatan dan tidak merupakan bagian dari organisasi politik, serta bersifat kekeluargaan, mandiri, aspiratif, dan partisipatif.

Pasal 6

Sifat

Ikatan Alumni Del merupakan organisasi kemasyarakatan dan tidak merupakan bagian dari organisasi politik, serta bersifat kekeluargaan, mandiri, aspiratif, dan partisipatif.

BAB IV

TUJUAN, USAHA

Pasal 7

Tujuan

1. Mendukung anggotanya untuk menerapkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan demi kepentingan anggota, almamater, serta kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia.
2. Ikut serta menyumbangkan karya dan pikiran dalam penataan kehidupan berbangsa.
3. Meningkatkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan antar anggota.
4. Menjunjung tinggi nama baik almamater.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 04/IA-Del/SK/X/2008

TANGGAL : 20 Oktober 2008

TENTANG : PENGESAHAN AD/ART IKATAN ALUMNI DEL

Pasal 8

Usaha

Untuk mencapai tujuan tersebut pada pasal 8 di atas, organisasi ini akan melakukan usaha – usaha sebagai berikut :

1. Menyampaikan saran dan pikiran, mempelajari, meneliti, mengembangkan, serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menunjang pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia.
2. Menyelenggarakan lembaga-lembaga pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Mengadakan kegiatan ilmiah, seperti seminar, simposium, diskusi, lokakarya, dan pengabdian masyarakat lainnya.
4. Memelihara hubungan kerja sama yang baik dengan pemerintah, dunia usaha, organisasi profesi, organisasi keahlian dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang selaras tujuannya untuk menunjang tercapainya tujuan organisasi.
5. Melaksanakan dan memelihara hubungan kerja sama dengan almamater.
6. Melakukan usaha – usaha yang sah untuk menunjang tercapainya tujuan organisasi yang tidak bertentangan dengan dasar, tujuan dan sifat organisasi serta diselaraskan dengan usaha – usaha yang diselenggarakan oleh organisasi.

BAB V

ORGANISASI

Pasal 9

Perangkat, Landasan, dan Ketentuan Organisasi

1. Ikatan Alumni Del memiliki kelengkapan organisasi sebagai berikut :
 - a. Tingkat Nasional
 - i. Dewan Kehormatan
 - ii. Dewan Pengurus Pusat
 - b. Tingkat Daerah
 - i. Dewan Pengurus Daerah
 - c. Tingkat Cabang
 - i. Dewan Pengurus Cabang

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 04/IA-Del/SK/X/2008

TANGGAL : 20 Oktober 2008

TENTANG : PENGESAHAN AD/ART IKATAN ALUMNI DEL

2. Ikatan Alumni Del memiliki landasan organisasi sebagai berikut :
 - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - b. Ketetapan Musyawarah Nasional
 - c. Ketetapan Musyawarah Daerah
 - d. Ketetapan Musyawarah Cabang
3. Ikatan Alumni Del memiliki ketentuan organisasi sebagai berikut :
 - a. Ketetapan dan Keputusan Dewan Pengurus Pusat
 - b. Ketetapan dan Keputusan Dewan Pengurus Daerah
 - c. Ketetapan dan Keputusan Dewan Pengurus Cabang
 - d. Ketetapan dan Keputusan suatu perangkat organisasi Ikatan Alumni Del yang sesuai dengan fungsinya dan tidak bertentangan dengan ketetapan dan keputusan dari perangkat organisasi di atasnya.

Pasal 10

Badan dan Forum

1. Ikatan Alumni Del memiliki badan-badan organisasi di tingkat nasional, daerah, dan cabang-cabang sebagai berikut :
 - a. Badan Usaha dan Yayasan
 - b. Badan-badan lain sesuai dengan kebutuhan
2. Ikatan Alumni Del memiliki forum-forum sebagai berikut :
 - a. Rapat Kerja Nasional
 - b. Rapat Kerja Daerah
 - c. Rapat Kerja Cabang
 - d. Forum-forum lain sesuai dengan kebutuhan

Pasal 11

Musyawah

1. Musyawarah Nasional merupakan perangkat organisasi tertinggi Ikatan Alumni Del tingkat nasional, Musyawarah Daerah merupakan perangkat organisasi tertinggi Ikatan Alumni Del di tingkat propinsi, dan Musyawarah Cabang merupakan perangkat organisasi tertinggi Ikatan Alumni Del di tingkat kabupaten/ kota.
2. Musyawarah Nasional dihadiri oleh utusan-utusan Dewan Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, dan Pengurus Cabang yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Musyawarah Daerah dihadiri oleh Dewan Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 04/IA-Del/SK/X/2008

TANGGAL : 20 Oktober 2008

TENTANG : PENGESAHAN AD/ART IKATAN ALUMNI DEL

4. Musyawarah Cabang dihadiri oleh Dewan Pengurus Cabang, Pengurus Komisariat di cabang yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
5. Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, dan Musyawarah Cabang diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun.
6. Kewajiban dan wewenang Musyawarah Nasional sebagai berikut :
 - a. Membahas permasalahan organisasi di tingkat nasional dan menetapkan keputusan-keputusan yang dianggap perlu.
 - b. Menetapkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ikatan Alumni Del.
 - c. Membahas dan mengambil keputusan atas pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Del.
 - d. Mencabut atau membatalkan suatu ketetapan yang telah dilaksanakan atau sedang berlaku dan menerbitkan ketetapan baru.
 - e. Membentuk Dewan Pengurus Pusat dan mengangkat/ memberhentikan Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Ikatan Alumni Del.
7. Kewajiban dan wewenang Musyawarah Daerah sebagai berikut :
 - a. Membahas permasalahan organisasi di tingkat daerah dan menetapkan keputusan-keputusan yang dianggap perlu.
 - b. Menetapkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ikatan Alumni Del di tingkat daerah.
 - c. Membahas dan mengambil keputusan atas pertanggungjawaban Dewan Pengurus Daerah Ikatan Alumni Del.
 - d. Mencabut atau membatalkan keputusan yang telah ditetapkan Musyawarah Daerah sebelumnya dan menerbitkan keputusan yang baru.
 - e. Membentuk Dewan Pengurus Daerah dengan sepengetahuan Dewan Pengurus Pusat.
8. Kewajiban dan wewenang Musyawarah Cabang sebagai berikut :
 - a. Membahas permasalahan organisasi di tingkat cabang dan menetapkan keputusan-keputusan yang dianggap perlu.
 - b. Menetapkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ikatan Alumni Del di tingkat cabang.
 - c. Membahas dan mengambil keputusan atas pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang Ikatan Alumni Del.
 - d. Mencabut atau membatalkan keputusan yang telah ditetapkan Musyawarah Cabang sebelumnya dan menerbitkan keputusan yang baru.
 - e. Membentuk Dewan Pengurus Cabang dengan sepengetahuan Dewan Pengurus Daerah.
9. Musyawarah Luar Biasa dapat dilaksanakan untuk Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, dan Musyawarah Cabang apabila timbul permasalahan yang mendesak penyelesaiannya.
10. Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat dilaksanakan atas permintaan :
 - a. Dewan Pengurus Pusat, atau
 - b. Rapat Kerja Nasional, atau
 - c. Lebih dari setengah (1/2) jumlah keseluruhan Dewan Pengurus Daerah

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 04/IA-Del/SK/X/2008

TANGGAL : 20 Oktober 2008

TENTANG : PENGESAHAN AD/ART IKATAN ALUMNI DEL

11. Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat dilaksanakan atas permintaan :
 - a. Dewan Pengurus Daerah, atau
 - b. Rapat Kerja Daerah, atau
 - c. Lebih dari setengah (1/2) jumlah keseluruhan Dewan Pengurus Cabang
12. Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat dilaksanakan atas permintaan :
 - a. Dewan Pengurus Cabang, atau
 - b. Rapat Kerja Cabang

Pasal 12

Dewan Pengurus Pusat

1. Dewan Pengurus Pusat adalah kepengurusan Ikatan Alumni Del di tingkat nasional yang dipimpin oleh seorang Ketua Umum.
2. Dewan Pengurus Pusat terdiri dari :
 - a. Dewan Penasehat
 - b. Dewan Pengurus Pusat Harian yang sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - i. 1 (satu) orang Ketua Umum
 - ii. 1 (satu) orang Wakil Ketua Umum
 - iii. 2 (dua) orang Sekretaris Umum
 - iv. 2 (dua) orang Bendahara Umum
 - c. Ketua Departemen dengan sekurang-kurangnya memiliki 5 (lima) orang anggota.
3. Masa jabatan
 - a. Masa jabatan Dewan Pengurus Pusat adalah 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali.
 - b. Khusus untuk Ketua Umum hanya dapat memangku jabatan 2 (dua) kali berturut-turut.
4. Dewan Pengurus Pusat berfungsi :
 - a. Menetapkan keputusan-keputusan organisasi yang tidak menjadi kewenangan perangkat organisasi lain yang lebih tinggi di lingkungan Ikatan Alumni Del.
 - b. Menyelenggarakan kegiatan organisasi yang diperlukan dalam rangka melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah Nasional sesuai dengan batas kewenangannya.
 - c. Mengkoordinasi pelaksanaan program nasional yang disepakati dalam Rapat Kerja Nasional.
 - d. Mewakili Ikatan Alumni Del di dalam maupun di luar pengadilan.
 - e. Membentuk tim khusus untuk melakukan tugas-tugas khusus sesuai dengan kebutuhan.
5. Dewan Pengurus Pusat mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsinya kepada Musyawarah Nasional pada akhir masa jabatannya atau bilamana Musyawarah Nasional Luar Biasa menghendaknya.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 04/IA-Del/SK/X/2008

TANGGAL : 20 Oktober 2008

TENTANG : PENGESAHAN AD/ART IKATAN ALUMNI DEL

Pasal 13

Dewan Pengurus Daerah

1. Pengurus Ikatan Alumni Del di tingkat daerah disebut Dewan Pengurus Daerah yang dipimpin oleh seorang Ketua.
2. Batas wilayah kepengurusan Ikatan Alumni Del di tingkat daerah adalah propinsi dan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) cabang.
3. Susunan Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut :
 - a. Dewan Pengurus Daerah Harian yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - i. 1 (satu) orang Ketua
 - ii. 1 (satu) orang Wakil Ketua
 - iii. 1 (satu) orang Sekretaris
 - iv. 1 (satu) orang Bendahara
 - b. Ketua – Ketua Dewan Pengurus Cabang
4. Masa jabatan
 - a. Masa jabatan Dewan Pengurus Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali.
 - b. Ketua Dewan Pengurus Daerah dapat menduduki jabatan tersebut sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
5. Dewan Pengurus Daerah berfungsi :
 - a. Melaksanakan program dan kebijakan Ikatan Alumni Del di tingkat daerah sebagai bagian dari program nasional di bawah koordinasi Dewan Pengurus Pusat.
 - b. Melaksanakan program dan kebijakan Ikatan Alumni Del yang ditetapkan oleh Musyawarah Daerah dan / atau Rapat Kerja Daerah.
 - c. Menetapkan keputusan-keputusan organisasi di tingkat daerah yang menjadi wewenangnya berdasarkan ketetapan organisasi yang berlaku.
 - d. Menyelenggarakan kegiatan organisasi di tingkat daerah yang diperlukan dalam rangka melaksanakan ketetapan Musyawarah Daerah.
 - e. Mewakili Ikatan Alumni Del di tingkat daerah.
 - f. Mengkoordinasi kegiatan Ikatan Alumni Del di tingkat cabang.
 - g. Membentuk tim khusus untuk melakukan tugas-tugas khusus sesuai dengan kebutuhan.
6. Dewan Pengurus Daerah mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsinya kepada Musyawarah Daerah pada akhir masa jabatannya atau bilamana Musyawarah Daerah Luar Biasa menghendaknya.

Pasal 14

Dewan Pengurus Cabang

1. Pengurus Ikatan Alumni Del di tingkat cabang disebut Dewan Pengurus Cabang yang dipimpin oleh seorang Ketua.
2. Batas wilayah kepengurusan Ikatan Alumni Del tingkat cabang adalah kabupaten / kota, dan sekurang-kurangnya terdiri dari dua puluh (20) orang Anggota Biasa.
3. Susunan Dewan Pengurus Cabang sebagai berikut :
 - a. Dewan Pengurus Cabang Harian yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - i. 1 (satu) orang Ketua
 - ii. 1 (satu) orang Wakil Ketua
 - iii. 1 (satu) orang Sekretaris
 - iv. 1 (satu) orang Bendahara
4. Masa jabatan Dewan Pengurus Cabang adalah 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali.
5. Dewan Pengurus Cabang berfungsi :
 - a. Melaksanakan program dan kebijakan Ikatan Alumni Del di tingkat cabang sebagai bagian dari program nasional di bawah koordinasi Dewan Pengurus Daerah.
 - b. Melaksanakan program dan kebijakan Ikatan Alumni Del yang ditetapkan oleh Musyawarah Cabang dan / atau Rapat Kerja Cabang.
 - c. Menetapkan keputusan-keputusan organisasi di tingkat cabang yang menjadi wewenangnya berdasarkan ketetapan organisasi yang berlaku.
 - d. Menyelenggarakan kegiatan organisasi di tingkat cabang yang diperlukan dalam rangka melaksanakan ketetapan Musyawarah Cabang.
 - e. Mewakili Ikatan Alumni Del di tingkat cabang, yaitu di wilayah kabupaten / kota.
 - f. Menerima, meneliti dan merekomendasikan permohonan calon anggota serta mengangkat dan memberhentikan anggota.
 - g. Membentuk tim khusus untuk melakukan tugas-tugas khusus sesuai dengan kebutuhan.
6. Dewan Pengurus Cabang mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsinya kepada Musyawarah Cabang pada akhir masa jabatannya atau bilamana Musyawarah Cabang Luar Biasa menghendaknya.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 04/IA-Del/SK/X/2008

TANGGAL : 20 Oktober 2008

TENTANG : PENGESAHAN AD/ART IKATAN ALUMNI DEL

Pasal 15

Dewan Penasehat

1. Dewan Penasehat hanya berada di tingkat pusat.
2. Anggota Dewan Penasehat adalah orang-orang yang diangkat oleh Dewan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Del karena keahlian atau jasa-jasanya, baik kepada almamater maupun organisasi Ikatan Alumni Del.
3. Dewan Penasehat terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua
 - c. Sejumlah Anggota
4. Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Anggota.
5. Dewan Penasehat berfungsi :
 - a. Memberi nasehat-nasehat yang dianggap perlu, baik diminta maupun tidak diminta oleh Dewan Pengurus Pusat.
 - b. Membantu menyelesaikan permasalahan yang tidak atau belum terselesaikan di forum tertinggi tingkat cabang, daerah, dan pusat.
6. Masa jabatan Dewan Penasehat adalah 3 (tiga) tahun.

Pasal 16

Badan Pelaksana Kepengurusan

Badan Pelaksana Kepengurusan adalah unit pelaksana teknis dalam organisasi Ikatan Alumni Del yang dibentuk di tingkat pusat, daerah, atau pun cabang dengan fungsi membantu pelaksanaan kerja pengurus.

Pasal 17

Rapat Kerja

1. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh :
 - a. Dewan Pengurus Pusat
 - b. Dewan Pengurus Daerah
 - c. Dewan Pengurus Cabang
 - d. Undangan yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat Harian
2. Rapat Kerja Nasional berfungsi sebagai forum komunikasi antara Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Daerah, dan Dewan Pengurus Cabang, serta bertugas untuk memberikan rekomendasi dan masukan kepada Dewan Pengurus Pusat tentang :
 - a. Penjabaran program nasional
 - b. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 04/IA-Del/SK/X/2008

TANGGAL : 20 Oktober 2008

TENTANG : PENGESAHAN AD/ART IKATAN ALUMNI DEL

- c. Penetapan langkah-langkah kegiatan yang diperlukan untuk pelaksanaan program nasional
- d. Penyelesaian berbagai masalah yang dianggap perlu
3. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
4. Rapat Kerja Daerah dihadiri oleh :
 - a. Dewan Pengurus Daerah
 - b. Dewan Pengurus Cabang
 - c. Undangan yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah
5. Rapat Kerja Daerah diselenggarakan sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam satu tahun untuk membahas perkembangan organisasi Ikatan Alumni Del di tingkat daerah dan merumuskan usulan-usulan kepada Dewan Pengurus Pusat.
6. Rapat Kerja Cabang dihadiri oleh :
 - a. Dewan Pengurus Cabang Harian
 - b. Undangan yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang
7. Rapat Kerja Cabang diselenggarakan sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam satu tahun untuk membahas perkembangan organisasi Ikatan Alumni Del di tingkat cabang dan merumuskan usulan-usulan kepada Dewan Pengurus Daerah atau Dewan Pengurus Pusat.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 04/IA-Del/SK/X/2008

TANGGAL : 20 Oktober 2008

TENTANG : PENGESAHAN AD/ART IKATAN ALUMNI DEL

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 18

Jenis Keanggotaan

Jenis keanggotaan organisasi Ikatan Alumni Del sebagai berikut :

1. Anggota Biasa.
2. Anggota Luar Biasa.
3. Anggota Kehormatan.

Pasal 19

Syarat Keanggotaan

1. Anggota Biasa
Lulus dengan gelar D3 atau S1) dari suatu program studi pada Politeknik Informatika Del (PI Del) ataupun Institut Teknologi Del (IT Del).
2. Anggota Luar Biasa
 - a. Pernah menempuh kuliah di suatu program studi pada Politeknik Informatika Del (PI Del) ataupun Institut Teknologi Del (IT Del) sebagaimana disahkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Alumni Del.
 - b. Pernah berbakti kepada Politeknik Informatika Del (PI Del) ataupun Institut Teknologi Del (IT Del) sebagaimana disahkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Alumni Del.
3. Anggota Kehormatan
Pernah berjasa atau menduduki jabatan kehormatan tertentu di Politeknik Informatika Del (PI Del) ataupun Institut Teknologi Del (IT Del) sebagaimana disahkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Alumni Del.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 04/IA-Del/SK/X/2008

TANGGAL : 20 Oktober 2008

TENTANG : PENGESAHAN AD/ART IKATAN ALUMNI DEL

Pasal 20

Berakhirnya Keanggotaan

1. Meninggal dunia.
2. Berhenti atas permintaan sendiri.
3. Diberhentikan atau dinyatakan berhenti karena tidak memenuhi kewajiban keanggotaan yang berlaku.
4. Diberhentikan dengan Keputusan Musyawarah Nasional, khusus bagi Anggota Kehormatan.

Pasal 21

Hak dan Kewajiban Anggota

1. Hak - Hak Anggota Biasa / Luar Biasa
 - a. Memperoleh perlindungan dan pelayanan yang sama dari Ikatan Alumni Del.
 - b. Memperoleh kesempatan ikut serta mengisi kegiatan Ikatan Alumni Del sesuai dengan ketentuan organisasi.
 - c. Memperoleh Kartu Tanda Anggota.
 - d. Memiliki hak bicara dalam forum pertemuan anggota.
 - e. Memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan di forum pertemuan anggota yang pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga.
 - f. Memiliki hak pilih dalam kepengurusan Ikatan Alumni Del yang pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Hak - Hak Anggota Kehormatan
 - a. Memperoleh perlindungan dan pelayanan yang sama dari Ikatan Alumni Del.
 - b. Memperoleh kesempatan ikut serta mengisi kegiatan Ikatan Alumni Del sesuai dengan ketentuan organisasi.
 - c. Memperoleh Kartu Tanda Anggota.
 - d. Memiliki hak bicara dalam forum pertemuan anggota.
 - e. Memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan di forum pertemuan anggota yang pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga.
 - f. Memiliki hak pilih dalam kepengurusan Ikatan Alumni Del yang pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Kewajiban Anggota Biasa / Luar Biasa
 - a. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan almamater.
 - b. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi Ikatan Alumni Del.
 - c. Mematuhi ketentuan-ketentuan organisasi yang berlaku dalam Ikatan Alumni Del.
 - d. Memenuhi iuran anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Kewajiban Anggota Kehormatan
 - a. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan almamater.
 - b. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi Ikatan Alumni Del.
 - c. Mematuhi ketentuan-ketentuan organisasi yang berlaku dalam Ikatan Alumni Del.
 - d. Memenuhi iuran anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 04/IA-Del/SK/X/2008

TANGGAL : 20 Oktober 2008

TENTANG : PENGESAHAN AD/ART IKATAN ALUMNI DEL

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 22

1. Sumber keuangan Ikatan Alumni Del diperoleh dari :
 - a. Uang pangkal
 - b. Uang iuran anggota
 - c. Hasil Usaha yang sah
 - d. Sumbangan dari pihak mana pun yang bersifat tidak mengikat
2. Pengelolaan dan penggunaan keuangan organisasi menjadi wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Daerah, dan Dewan Pengurus Cabang.
3. Prosedur dan tata cara pengelolaan harta kekayaan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 23

1. Ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah, ditambah atau dihapuskan oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa dengan ketentuan acara tersebut sudah diusulkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelumnya oleh :
 - a. Dewan Pengurus Pusat
 - b. Rapat Kerja Nasional
 - c. Sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah keseluruhan Dewan Pengurus Daerah yang mewakili sekurang-kurangnya 1/5 jumlah Anggota Biasa
2. Keputusan perubahan Anggaran Dasar harus disetujui oleh 2/3 dari jumlah suara yang sah pada waktu dilakukan pemungutan suara.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 04/IA-Del/SK/X/2008

TANGGAL : 20 Oktober 2008

TENTANG : PENGESAHAN AD/ART IKATAN ALUMNI DEL

BAB IX

PEMBUBARAN

Pasal 24

1. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan dengan keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa yang khusus dilakukan untuk keperluan itu dengan ketentuan :
 - a. Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut, dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah peserta dan disetujui oleh $\frac{2}{3}$ anggota biasa.
 - b. Keputusan tentang pembubaran harus disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah suara yang sah pada waktu dilakukan pemungutan suara.
2. Undangan Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut harus disampaikan dengan Pos Tercatat kepada seluruh anggota melalui Dewan Pengurus Daerah sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum waktu penyelenggaraan.
3. Musyawarah Nasional Luar Biasa yang memutuskan pembubaran Ikatan Alumni Del harus menetapkan ketentuan tentang likuidasi kekayaan Ikatan Alumni Del.

BAB X

PENUTUP

Pasal 25

Hal – hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Ikatan Alumni Del.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 04/IA-Del/SK/X/2008

TANGGAL : 20 Oktober 2008

TENTANG : PENGESAHAN AD/ART IKATAN ALUMNI DEL

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN ALUMNI DEL

BAB I

KETENTUAN UMUM DAN LAMBANG

Pasal 1

Ketentuan Umum

7. Anggaran Rumah Tangga ini bersumber pada Anggaran Dasar Ikatan Alumni Del yang berlaku, oleh karena itu tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 2

Lambang

1. Lambang keseluruhan merupakan singkatan Ikatan Alumni Del yaitu IA Del yang menunjukkan identitas organisasi.
2. Kata "ia" singkatan dari Ikatan Alumni.
3. Kata "del" berarti organisasi ini dimulai dan didirikan oleh alumni civitas akademika Politeknik Informatika Del. Kata "del" sendiri memiliki makna, sesuai dengan yang dimaksudkan pada lambang PI Del, diambil dari bahasa Ibrani, yang artinya pemimpin yang maju selangkah. Makna ini yang diturunkan kepada IA Del sehingga diharapkan anggotanya merupakan orang-orang berjiwa pemimpin, future leader, pemimpin yang maju selangkah.
4. Bentuk atap rumah dan tiga orang berada di bawahnya melambangkan IA-Del harus menjadi rumah bagi setiap anggotanya, mampu memberi kenyamanan, dan kedamaian melalui kebersamaan. Seperti sebuah keluarga yang tinggal dalam satu rumah, IA-Del juga diharapkan menjadi wadah dimana setiap anggota keluarga IA-Del bisa berlindung menemukan kehangatan melalui rasa kekeluargaan.
5. Warna Merah Maroon melambangkan keberanian, kekuatan melalui kebersamaan, terdiri dari orang-orang yang memiliki nilai-nilai kehidupan yang tinggi baik dalam pola pikir dan tindakannya.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 04/IA-Del/SK/X/2008

TANGGAL : 20 Oktober 2008

TENTANG : PENGESAHAN AD/ART IKATAN ALUMNI DEL

6. Warna Biru melambangkan IA-Del yang dinamis dalam menyesuaikan diri dalam setiap perubahan dan dapat tampil untuk menjadi pembawa perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Warna ini juga diturunkan dari penggunaan warna biru pada lambang Politeknik Informatika Del.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 04/IA-Del/SK/X/2008

TANGGAL : 20 Oktober 2008

TENTANG : PENGESAHAN AD/ART IKATAN ALUMNI DEL

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 3

Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa berkewajiban :

1. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan almamater dan Ikatan Alumni Del.
2. Memenuhi ketentuan-ketentuan keanggotaan yang berlaku bagi dirinya dan melaporkan kepada Dewan Pengurus Cabang setempat dengan tembusan kepada Dewan Pengurus Pusat apabila persyaratan itu tidak terpenuhi lagi.
3. Memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Berbakti kepada masyarakat dan almamater dengan menyumbangkan tenaga, pikiran, dan potensi lain yang sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Pasal 4

Berakhirnya Keanggotaan

5. Berakhirnya keanggotaan atas permintaan sendiri harus dinyatakan secara tertulis.
6. Berakhirnya keanggotaan sebagai sanksi organisasi ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat. Tata cara dan prosedurnya ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.
7. Pemberhentian keanggotaan diumumkan secara tertulis oleh Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 5

Sanksi

1. Jenis sanksi :
 - a. Peringatan lisan
 - b. Peringatan tertulis
 - c. Sanksi administrasi
 - d. Pencabutan anggota sementara
 - e. Hilangnya keanggotaan
2. Peraturan pelaksanaan sanksi diatur oleh Dewan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Del dalam peraturan organisasi

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 04/IA-Del/SK/X/2008

TANGGAL : 20 Oktober 2008

TENTANG : PENGESAHAN AD/ART IKATAN ALUMNI DEL

BAB III

PENGURUS

Pasal 6

1. Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Daerah, dan Dewan Pengurus Cabang dipegang oleh Anggota Biasa Ikatan Alumni Del yang berstatus Warga Negara Indonesia yang tidak kehilangan haknya untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang.
2. Dalam menjalankan tugas, pengurus dapat berkoordinasi dengan yayasan Del, pemerintah setempat, badan, atau lembaga terkait.
3. Kepengurusan di tingkat pusat terdiri dari :
 - a. Dewan Penasehat
 - b. Ketua Umum
 - c. Wakil Ketua Umum
 - d. Sekretaris Umum I
 - e. Sekretaris Umum II
 - f. Bendahara Umum I
 - g. Bendahara Umum II
 - h. Ketua Departemen dengan sekurang-kurangnya memiliki 5 (lima) orang anggota
4. Kepengurusan di tingkat daerah terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Bendahara
5. Kepengurusan di tingkat cabang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setempat.

Pasal 7

Tata Kerja Pengurus

1. Dewan Pengurus Pusat menetapkan program kerja selambat-lambatnya sembilan puluh (90) hari kalender setelah terbentuknya Dewan Pengurus Pusat Harian.
2. Dewan Pengurus Daerah menetapkan program kerjanya selambat-lambatnya sembilan puluh (90) hari kalender setelah terbentuk.
3. Segala kegiatan dan kebijaksanaan tingkat daerah dan cabang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur di tingkat pusat.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 04/IA-Del/SK/X/2008

TANGGAL : 20 Oktober 2008

TENTANG : PENGESAHAN AD/ART IKATAN ALUMNI DEL

Pasal 8

Pergantian Anggota Dewan Pengurus

1. Anggota Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Daerah, dan Dewan Pengurus Cabang dinyatakan berhenti atau tidak dapat meneruskan jabatannya sampai akhir masa kepengurusannya apabila :
 - a. Yang bersangkutan meninggal dunia.
 - b. Yang bersangkutan mengundurkan diri.
 - c. Yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai Anggota Dewan Pengurus sesuai dengan tata kerja kepengurusannya seperti yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga.
2. Apabila oleh salah satu sebab yang disebut dalam ayat (1) di atas, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat, Ketua Dewan Pengurus Daerah, dan Ketua Dewan Pengurus Cabang tidak dapat terus memegang jabatannya sampai akhir masa kepengurusannya, maka untuk selanjutnya sisa masa jabatannya tersebut ditetapkan oleh Rapat Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Daerah, dan Dewan Pengurus Cabang yang khusus diadakan untuk memilih pengganti di antara para pengurus.

BAB IV

PEMILIHAN DEWAN PENGURUS

Pasal 9

Pemilihan

1. Pemilihan dewan pengurus dilakukan oleh tim khusus yang dipimpin oleh seorang ketua.
2. Ketua tim khusus ditunjuk langsung oleh Ketua Dewan Pengurus yang sedang bertugas.
3. Tim khusus terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Bendahara
 - e. Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 04/IA-Del/SK/X/2008

TANGGAL : 20 Oktober 2008

TENTANG : PENGESAHAN AD/ART IKATAN ALUMNI DEL

Pasal 10

Tim Khusus

Tim khusus terpilih memperoleh mandat penuh untuk menyusun Dewan Pengurus Pusat/ Dewan Pengurus Daerah/ Dewan Pengurus Cabang dengan ketentuan waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung dari waktu pertama kali terbentuk.

Pasal 11

Serah Terima

1. Dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah terbentuknya Dewan Pengurus yang baru maka Dewan Pengurus yang lama melakukan serah terima kepengurusannya kepada Dewan Pengurus yang baru.
2. Serah terima di atas antara lain menyangkut pemindahan yang jelas dari sekurang-kurangnya :
 - a. Keuangan organisasi
 - b. Inventaris organisasi
 - c. Kegiatan organisasi yang sedang berjalan

BAB V

MUSYAWARAH

Pasal 12

Peserta

1. Peserta Musyawarah terdiri dari Peserta Biasa dan Peserta Peninjau.
2. Peserta Biasa Musyawarah Nasional adalah Utusan Pusat, Utusan Daerah dan Utusan Cabang dengan perhitungan satu suara untuk setiap utusan.
3. Peserta Biasa Musyawarah Daerah adalah Utusan Cabang dengan perhitungan satu suara untuk sepuluh Anggota Biasa dan lebihannya dari enam sampai dengan sembilan Anggota Biasa mendapatkan satu suara. Apabila suatu cabang memiliki anggota kurang dari sepuluh Anggota Biasa akan mendapatkan satu suara.
4. Peserta Biasa Musyawarah Cabang adalah anggota biasa yang telah disahkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum musyawarah berlangsung.
5. Peserta Peninjau adalah Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Kehormatan yang diundang khusus sebagai peninjau.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 04/IA-Del/SK/X/2008

TANGGAL : 20 Oktober 2008

TENTANG : PENGESAHAN AD/ART IKATAN ALUMNI DEL

6. Peserta Biasa yang tidak hadir sebagai Utusan Pusat, Utusan Daerah, atau Utusan Cabang dalam Musyawarah Nasional tidak dapat melimpahkan hak suaranya kepada Utusan Pusat, Utusan Daerah, atau Utusan Cabang yang lain.

Pasal 13

Tempat dan Penyelenggaraan Musyawarah

1. Tempat Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, dan Musyawarah Cabang ditetapkan oleh Dewan Pengurus yang bersangkutan.
2. Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Nasional dengan mengangkat Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah yang bertugas menyusun acara dan materi Musyawarah Nasional.
3. Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah dengan mengangkat Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah yang bertugas menyusun acara dan materi Musyawarah Daerah.
4. Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Cabang dengan mengangkat Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah yang bertugas menyusun acara dan materi Musyawarah Cabang.

Pasal 14

Pimpinan Sidang, Acara, dan Tata Tertib

1. Pimpinan Sidang pada Musyawarah Nasional/ Daerah/ Cabang dipilih oleh sidang Musyawarah yang dipimpin oleh Panitia Pengarah atau Ketua Dewan Pengurus yang bersangkutan.
2. Pimpinan Sidang pada Musyawarah Nasional terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang dibantu sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris, yang mewakili Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Daerah, dan Dewan Pengurus Cabang.
3. Pimpinan Sidang pada Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang sekurang-kurangnya terdiri 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
4. Rancangan Acara dan Tata Tertib Sidang Musyawarah Nasional/ Daerah/ Cabang yang disusun Panitia Pengarah sudah harus dikirim ke calon peserta musyawarah yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan musyawarah.
5. Acara dan Tata Tertib Sidang harus disahkan oleh sidang musyawarah.

Pasal 15

Musyawarah Luar Biasa

1. Musyawarah Nasional Luar Biasa seperti dimaksud dalam Anggaran Dasar pasal 12 ayat (9) dapat diselenggarakan jika memenuhi salah satu persyaratan berikut :
 - a. Diputuskan oleh suatu Rapat Dewan Pengurus Pusat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggotanya.
 - b. Diusulkan dalam Rapat Kerja Nasional yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta rapat tersebut.
 - c. Diusulkan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) Dewan Pengurus Daerah dan Cabang yang jumlah anggotanya sekurang-kurangnya 1/5 dari keseluruhan jumlah Anggota Biasa Ikatan Alumni Del pada tahun yang bersangkutan.
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut harus diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah usul yang memenuhi ketentuan ayat (1) di atas diterima.
3. Jika setelah 90 (sembilan puluh) hari kalender Dewan Pengurus Pusat tidak menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa itu maka Dewan Pengurus Daerah yang mengusulkan penyelenggaraan tersebut dapat membentuk Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah untuk melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa.
4. Musyawarah Daerah Luar Biasa seperti dimaksud dalam Anggaran Dasar pasal 12 ayat (9) dapat diselenggarakan jika memenuhi salah satu persyaratan berikut :
 - a. Diputuskan oleh suatu Rapat Dewan Pengurus Daerah yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta rapat.
 - b. Diusulkan dalam Rapat Kerja Daerah yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta rapat.
 - c. Diusulkan oleh sekurang-kurangnya 1/2 dari jumlah Cabang di suatu daerah.
5. Musyawarah Daerah Luar Biasa tersebut harus diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah usul yang memenuhi ketentuan ayat (4) di atas diterima.
6. Jika setelah 60 (enam puluh) hari kalender Dewan Pengurus Daerah tidak menyelenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa itu maka Dewan Pengurus Pusat harus membentuk Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah untuk melaksanakan Musyawarah Daerah Luar Biasa tersebut.
7. Musyawarah Cabang Luar Biasa seperti dimaksud dalam Anggaran Dasar pasal 12 ayat (9) dapat diselenggarakan jika memenuhi salah satu persyaratan berikut :
 - a. Diputuskan oleh suatu Rapat Dewan Pengurus Cabang yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta rapat.
 - b. Diusulkan dalam Rapat Kerja Cabang yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta rapat.
 - c. Diusulkan oleh sekurang-kurangnya 1/2 dari jumlah Anggota Biasa yang berada di suatu Cabang.
8. Musyawarah Cabang Luar Biasa tersebut harus diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Cabang selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah usulan yang memenuhi ketentuan ayat (7) di atas diterima.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 04/IA-Del/SK/X/2008

TANGGAL : 20 Oktober 2008

TENTANG : PENGESAHAN AD/ART IKATAN ALUMNI DEL

9. Jika setelah 60 (enam puluh) hari kalender Dewan Pengurus Cabang tidak menyelenggarakan Musyawarah Cabang Luar Biasa itu maka Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah dapat membentuk Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah untuk melaksanakan Musyawarah Cabang Luar Biasa tersebut.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 16

Uang Pangkal, Iuran, dan Usaha–Usaha Lain

1. Setiap anggota kecuali anggota kehormatan wajib membayar uang pangkal yang hanya dibayar satu kali dan uang iuran bulanan anggota.
2. Setiap anggota menyerahkan langsung uang iuran anggota kepada Pengurus Pusat Ikatan Alumni Del. Dalam hal pelaksanaannya, Pengurus Pusat dapat meminta bantuan kepada Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang.
3. Kriteria dan besarnya uang pangkal dan iuran anggota serta pembagian penggunaannya ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat atas rekomendasi Rapat Kerja Nasional.
4. Usaha-usaha lain untuk memperoleh dan mengembangkan dana seperti yang ditentukan dalam Anggaran Dasar pasal 23 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh badan usaha, lembaga, yayasan yang dimiliki Ikatan Alumni Del.

Pasal 17

Pembukuan

1. Tahun Buku Ikatan Alumni Del dimulai tanggal 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 Desember.
2. Seluruh pemasukan dan pengeluaran uang harus dibukukan sesuai dengan norma akuntansi yang berlaku.
3. Dewan Pengurus Pusat menetapkan Akuntan Publik yang akan melaksanakan pemeriksaan (audit) pembukuan Ikatan Alumni Del di tingkat pusat.
4. Dewan Pengurus Daerah menetapkan Akuntan Publik yang akan melaksanakan pemeriksaan (audit) pembukuan Ikatan Alumni Del di tingkat daerah.
5. Dewan Pengurus Cabang menetapkan Akuntan Publik yang akan melaksanakan pemeriksaan (audit) pembukuan Ikatan Alumni Del di tingkat cabang.

Pasal 18

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 04/IA-Del/SK/X/2008

TANGGAL : 20 Oktober 2008

TENTANG : PENGESAHAN AD/ART IKATAN ALUMNI DEL

Pengurus Keuangan

1. Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Daerah, dan Dewan Pengurus Cabang wajib mengelola seluruh harta kekayaan organisasi selama masa jabatannya.
2. Keputusan untuk memindahkan hak milik, menggadaikan, atau menjaminkan benda bergerak milik organisasi harus diputuskan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta rapat.
3. Dalam hal terjadi pembubaran seperti yang dimaksud dalam Anggaran Dasar pasal 25, maka Musyawarah Nasional Luar Biasa langsung menetapkan perihal pemindahan harta kekayaan Ikatan Alumni Del.

BAB VII

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 19

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

1. Anggaran Rumah Tangga atau bagian-bagiannya hanya dapat diubah oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
2. Ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar pasal 24 berlaku juga untuk perubahan terhadap Anggaran Rumah Tangga.
3. Keputusan Perubahan Anggaran Rumah Tangga harus disetujui oleh mayoritas sederhana, yaitu 1/2 (setengah) ditambah satu dari suara yang hadir dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut.
4. Segala penyesuaian dan perubahan yang diperlukan sebagai akibat adanya perubahan Anggaran Rumah Tangga ini sudah harus diselesaikan Dewan Pengurus Pusat selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah tanggal penetapan perubahan Anggaran Rumah Tangga.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 04/IA-Del/SK/X/2008

TANGGAL : 20 Oktober 2008

TENTANG : PENGESAHAN AD/ART IKATAN ALUMNI DEL

BAB VII

PENUTUP

Pasal 20

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat ditetapkan Pengurus Ikatan Alumni Del melalui keputusan-keputusan tersendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat serta makna isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Alumni Del.
2. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 04/IA-Del/SK/X/2008

TANGGAL : 20 Oktober 2008

TENTANG : PENGESAHAN AD/ART IKATAN ALUMNI DEL



Dokumen Manual Lambang

Ikatan Alumni Del

2008

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 04/IA-Del/SK/X/2008

TANGGAL : 20 Oktober 2008

TENTANG : PENGESAHAN AD/ART IKATAN ALUMNI DEL

DAFTAR ISI

| | | |
|-------|--------------------------------|----|
| 1. | Pendahuluan..... | 30 |
| 1.1 | Latar Belakang | 30 |
| 1.2 | Tujuan..... | 30 |
| 2 | Deskripsi Lambang..... | 31 |
| 2.1 | Makna Lambang..... | 31 |
| 2.1.1 | Warna | 31 |
| 2.1.2 | Lambang | 32 |
| 2.2 | Standar Grafis..... | 32 |
| 2.2.1 | Standar Warna | 32 |
| 2.2.2 | Standar Bentuk dan Ukuran..... | 33 |
| 2.2.3 | Standar Huruf | 35 |
| 3 | Aturan Penggunaan | 36 |

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 04/IA-Del/SK/X/2008

TANGGAL : 20 Oktober 2008

TENTANG : PENGESAHAN AD/ART IKATAN ALUMNI DEL

1. Pendahuluan

Dokumen ini merupakan panduan representasi grafis dari organisasi IA-Del dalam bentuk tercetak atau secara tampilan media elektronik untuk kepentingan internal dan eksternal organisasi IA-Del.

Dengan presentasi yang konsisten dan profesional tidak hanya akan membuat organisasi lebih dikenal, tetapi juga memastikan wajah organisasi IA-Del sebagai sebuah organisasi yang memiliki identitas yang jelas dan tegas.

Latar Belakang

Latar belakang dari pembuatan lambang organisasi IA-Del ini adalah:

1. Organisasi IA-Del memerlukan sebuah lambang yang harus menjadi identitas secara grafis IA-Del yang mampu merepresentasikan IA-Del dalam berbagai aktivitas internal dan eksternal.
2. Perlu adanya sebuah lambang yang dapat digunakan dalam sebagai standar resmi yang dapat digunakan dalam kepentingan administratif IA-Del.

Tujuan

Tujuan utama dari pembuatan lambang IA-Del adalah:

1. IA-Del memiliki standar yang baku dan jelas mengenai identitas yang merepresentasikan secara grafis untuk berbagai kepentingan organisasi.
2. Memperjelas keberadaan IA-Del di masyarakat melalui penggunaan lambang IA-Del dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan IA-Del.

Penggunaan sebuah lambang organisasi tetap perlu dijaga ketepatannya dalam hal bentuk dan warna untuk maknanya tidak menjadi kabur. Sama seperti bendera negara Republik Indonesia, merah putih, harus dipastikan warna yang digunakan adalah merah dan putih, merah di atas dan putih di bawah, sehingga tidak kehilangan atau kabur maknanya.

Untuk menjaga ketepatan dalam hal bentuk dan warna tersebut diperlukan dokumen manual lambang IA-Del. Tujuan utama dari dokumen ini adalah menjadi referensi dalam menggunakan lambang IA-Del, untuk menjaga konsistensi dari gambar serta bentuk lambang IA-Del.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 04/IA-Del/SK/X/2008

TANGGAL : 20 Oktober 2008

TENTANG : PENGESAHAN AD/ART IKATAN ALUMNI DEL

Deskripsi Lambang

Makna Lambang

Warna

Warna logo IA-Del adalah merah dan biru dengan spesifikasi warna sebagai berikut:

1. Warna Merah Maroon.

Warna merah yang digunakan adalah warna Merah Maroon (HEX:800000). Warna merah digunakan untuk melambangkan keberanian, kekuatan, serta kehidupan, seperti darah yang mengalir dalam tubuh setiap manusia. Kemudian penggunaan jenis warna merah maroon, digunakan untuk melambangkan sesuatu yang eksklusif, berkelas, atau tepatnya bernilai tinggi.

Akhirnya warna merah maroon diharapkan memberi kesan bahwa organisasi IA-Del adalah organisasi yang berani menyuarakan kebenaran, memiliki kekuatan melalui kebersamaan, tetapi juga terdiri dari orang-orang yang memiliki nilai-nilai kehidupan yang tinggi baik dalam pola pikir dan tindakannya.

2. Warna Biru

Biru melambangkan sesuatu yang dinamis, kuat dan bersahaja, seperti hamparan air di lautan luas yang bergerak bersama angin menghasilkan kekuatan ombak yang besar tetapi tampak indah dan perkasa. Warna ini mewakili sifat organisasi IA-Del yang dinamis dalam menyesuaikan diri dalam setiap perubahan dan dapat tampil untuk menjadi pembawa perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Warna ini juga didasarkan pada penggunaan warna biru pada lambang Politeknik Informatika Del (PIDel), untuk menggambarkan bahwa alumni PIDel adalah cikal bakal organisasi IA-Del.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 04/IA-Del/SK/X/2008

TANGGAL : 20 Oktober 2008

TENTANG : PENGESAHAN AD/ART IKATAN ALUMNI DEL

Lambang

Makna yang terdapat pada lambang IA-Del adalah sebagai berikut:

1. Kata "ia" diambil dari singkatan IA-Del, dimana IA merupakan singkatan dari Ikatan Alumni.
2. Kata "del" diambil dari singkatan IA-Del dan didasarkan pada lambang PIDel. "Del" digunakan untuk melambangkan bahwa IA-Del dimulai dan didirikan oleh alumni PIDel, sebagai wadah persatuan alumni PIDel. Kata "Del" juga memiliki makna, sesuai dengan yang dimaksudkan pada lambang PIDel diambil dari bahasa Ibrani, yang artinya maju selangkah. Dengan kata "Del" ini diharapkan bahwa orang-orang yang ada pada organisasi IA-Del adalah berjiwa pemimpin, future leader, pemimpin yang lebih maju selangkah.
3. Bentuk menyerupai atap rumah dan tiga orang berada di bawahnya. Gambar ini melambangkan bahwa organisasi IA-Del harus menjadi seperti rumah bagi setiap anggotanya, mampu memberi kenyamanan dan kedamaian melalui kebersamaan. Seperti sebuah keluarga yang tinggal dalam satu rumah, IA-Del juga diharapkan menjadi wadah dimana setiap anggota keluarga IA-Del bisa berlindung menemukan kehangatan melalui rasa kekeluargaan.

Standar Grafis

Bagian ini akan menjelaskan standar yang dipakai untuk menggunakan lambang IA-Del dengan benar untuk menghindari kekeliruan dalam penggunaannya dan menjaga integritas lambang.

Standar Warna

Warna dasar dalam menggunakan lambang IA-Del adalah sebagai berikut:



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 04/IA-Del/SK/X/2008

TANGGAL : 20 Oktober 2008

TENTANG : PENGESAHAN AD/ART IKATAN ALUMNI DEL

Selain standar warna di atas, penggunaan lambang dalam warna lain yang disetujui adalah sebagai berikut:

1. Greyscale



2. B/W (Black and White)



Standar Bentuk dan Ukuran

Lambang IA-Del dibuat dengan bentuk dan ukuran sebagai berikut:



Keterangan

Panjang : 7 cm

Lebar : 2 cm

Bentuk dan ukuran di atas adalah bentuk dan ukuran standar untuk menggunakan lambang IA-Del. Bentuk dan ukuran standar ini dapat dirubah sesuai dengan kebutuhan, tanpa menghilangkan bentuk aslinya.

Berikut ini adalah bentuk beberapa bentuk lambang yang benar dan salah, yang dapat dijadikan acuan untuk menggunakan lambang dalam format yang berbeda.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 04/IA-Del/SK/X/2008

TANGGAL : 20 Oktober 2008

TENTANG : PENGESAHAN AD/ART IKATAN ALUMNI DEL

Bentuk yang benar:



Bentuk yang salah:

1. Mengubah warna



2. Mengubah bentuk



3. Mengganti font



4. Menambah bayangan atau efek lain



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 04/IA-Del/SK/X/2008

TANGGAL : 20 Oktober 2008

TENTANG : PENGESAHAN AD/ART IKATAN ALUMNI DEL

Standar Huruf

Pada lambang IA-Del, huruf digunakan untuk menuliskan kata "IA" dan "Del". Huruf yang digunakan pada lambang IA-Del adalah Catull. Huruf ini dipilih karena memiliki bentuk yang tepat untuk mendampingi gambar yang berada di tengah tulisan "IA" dan "Del".

Untuk menjaga konsistensi lambang IA-Del, bentuk huruf ini harus digunakan dalam menggambarkan lambang IA-Del.

Berikut ini adalah gambaran huruf secara alfabetis dari font Catull:

Catull

abcdefghijklmnopqrstuvwxy

ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ

123456789. , ; (: * ! ? ')

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 04/IA-Del/SK/X/2008

TANGGAL : 20 Oktober 2008

TENTANG : PENGESAHAN AD/ART IKATAN ALUMNI DEL

Aturan Penggunaan

Manual penggunaan lambang organisasi IA-Del ini dibuat untuk memudahkan pengguna lambang organisasi IA-Del untuk mengimplementasikan lambang IA-Del.

Dalam menggunakan lambang IA-Del diharapkan untuk tetap menjaga integritas lambang dengan mengikuti standar bentuk dan ukuran, warna, dan huruf yang telah dideskripsikan pada dokumen ini. Beberapa rekomendasi yang penting berkenaan dengan standar yang sudah dituliskan adalah:

1. Warna yang dipakai dalam menggunakan lambang IA-Del yang resmi adalah sesuai standar warna lambang IA-Del yang tertulis pada dokumen ini (lihat bab 3).
2. Setiap perubahan ukuran di luar yang dituliskan pada dokumen ini harus mempertahankan ukuran yang proporsional untuk tetap menjaga keindahan dan estetika lambang IA-Del.
3. Dimohon untuk tidak membuat modifikasi apapun terhadap lambang di luar dari yang distandarkan pada dokumen ini tanpa seizin organisasi IA-Del.